



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: ---, tanggal lahir 25 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: ---, tanggal lahir 15 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer PAUD, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK: --- tanggal lahir 17 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon III**;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register perkara Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg, tanggal 02 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 1999 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono II, Kabupaten Wonosobo sebagaimana terdapat dalam

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/27/VIII/1999 tertanggal 18 Agustus 1999 yang dalam hal ini merupakan orangtua dari **ANAK PEMOHON I DAN II**;

2. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON III** pada tanggal 26 Januari 2006 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung dan sudah bercerai pada tanggal 02 April 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0488/AC/2014/PA.Tmg tertanggal 21 April 2014 yang dalam hal ini merupakan orangtua dari **ANAK PEMOHON III**;

3. Bahwa **ISTRI PEMOHON III** yang merupakan Ibu Kandung dari **ANAK PEMOHON III** saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia sejak bulan Juni 2019 berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Desa Danupayan, Kecamatan Bulu Nomor : 160/009/09/IX/2024 tanggal 25 September 2024;

4. Bahwa anak kandung Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323075201070005, tempat/tanggal lahir Temanggung, 12 Januari 2007, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa **ANAK PEMOHON III** telah meminta izin kepada Pemohon III untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** dan Pemohon III telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak Para Pemohon saling mencintai dengan calon isterinya;

7. Bahwa Pemohon III bermaksud akan menikahkan **ANAK PEMOHON III** dengan calon suaminya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----, tempat/tanggal lahir Temanggung, 09 Desember 2006 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan,

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Punduhan RT 003 RW 004 Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;

8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa syarat perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;

10. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan saat ini sudah hamil usia kandungan 19 minggu;

11. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 pihak **ANAK PEMOHON I DAN II** telah datang ke tempat **ANAK PEMOHON III** untuk melamar anak para Pemohon;

12. Bahwa Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor : 343/Kua.11.23.05/PW.01/09/2024 tertanggal 09 September 2024;

13. Bahwa Para Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

14. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** untuk menikah dengan **ANAK PEMOHON III**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** untuk menikah dengan **ANAK PEMOHON III**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 298/398688/Psi/IX/2024 dan 297/398688/Psi/IX/2024 tanggal 12 September 2024 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/276/2024 dan 510.44/275/2024 tertanggal 07 Oktober 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon kurang siap untuk melakukan pernikahan dini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon dan anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon istrinya bernama ANAK PEMOHON III yang merupakan anak Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sedangkan calon istrinya yang merupakan anak Pemohon III berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak tersebut supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri, bahkan telah hamil 19 minggu dan yang menghamili benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon III dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon III bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur mereka yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;;
- Bahwa Pemohon III sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 15 Juli 2024 bahkan anak Pemohon III sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon III adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa anaknya telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon III siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Desember 2006, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya bernama ANAK PEMOHON III lahir pada tanggal 12 Januari 2007;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon III, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon istrinya (Pemohon III juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon istrinya;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Januari 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur mereka yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 15 Juli 2024, bahkan sekarang dirinya sudah hamil;
- Bahwa ia telah berhubungan badan layaknya suami isteri, bahkan telah hamil 19 minggu dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa ia telah dewasa, siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai laki-laki juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh dirinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK --- atas nama Supriyono, tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK --- atas nama Wijayanti Wening Puspita R, tanggal 21 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono II Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Nomor 225/27/VIII/1999 Tanggal 18 Agustus 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---- tanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7719/TP/2007 tanggal 19 April 2007, atas nama ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung . Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6.

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/452/IX/2024 atas nama ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung tanggal 27 September 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gemawang Kabupaten Temanggung tanggal 23 September 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8.

Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 298/398688/Psi/IX/2024, atas nama ANAK PEMOHON I DAN II, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 12 September 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK --- atas nama Mudiyanto, tanggal 06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 160/009/09/IX/2024 atas nama Ana Ardiyani Fatmala tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11.

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0488/AC/2014/PA.Tmg. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 21 April 2014. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---- tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 633/PK/2007 tanggal 16 Februari 2007, atas nama ANAK PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung . Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14.

Fotokopi Ijazah Nomor 019/MI.1123/PP.01.1/06/2018 atas nama ANAK PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Huda Tegalsari tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama ANAK PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gemawang Kabupaten Temanggung tanggal 23 September 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16.

Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Nomor : 343/Kua.11.23.05/PW.01/09/2024 tanggal 09 September 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17.

Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 297/398688/Psi/IX/2024, atas nama ANAK PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 12 September 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Temanggung memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 298/398688/Psi/IX/2024 dan 297/398688/Psi/IX/2024 tanggal 12 September 2024 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/276/2024 dan 510.44/275/2024 tertanggal 07 Oktober 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang siap untuk melakukan pernikahan dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri, bahkan telah hamil 19 minggu kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Para Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.17 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.17 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Temanggung;
2. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan ANAK PEMOHON III adalah anak kandung Pemohon III ;
3. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II akan segera menikah dengan ANAK PEMOHON III, akan tetapi ANAK PEMOHON I DAN II masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan ANAK PEMOHON III masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 15 Juli 2024
5. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan ANAK PEMOHON III telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri, bahkan telah hamil 19 minggu dan yang menghamili adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon III;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ANAK PEMOHON I DAN II dengan ANAK PEMOHON III menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEMOHON I DAN II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON I DAN II sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan ANAK PEMOHON III siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami;

9. Bahwa, antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan ANAK PEMOHON III tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PEMOHON I DAN II tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON III tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III yang belum berumur 19 Tahun;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan ANAK PEMOHON III;

11. Bahwa para Pihak siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Temanggung, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Temanggung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON III, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak Pemohon III masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Temanggung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon III dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon III, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai seorang calon suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan;

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II lahir tanggal 09 Desember 2006 untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III lahir tanggal 12 Januari 2007, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Hadiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Sigit Hadiyanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tmg